



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG UANG
KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN
INSTITUSI (IPI) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0624/E/PR.07.04/ 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Institut Seni Indonesia Yogyakarta, maka perlu mengubah Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Mendikbudristek nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36811/M/06/2024, tentang Pemberhentian Rektor ISI Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode tahun 2024 – 2028

11. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 0511/E/PR.07.04/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Pembatalan Kenaikan UKT dan IPI Tahun Akademik 2024/2025;
12. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0624/E/PR.07.04/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan di bidang seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang menjadi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademik, keterampilan, dan softskill melalui proses pembelajaran serta terdaftar untuk mengikuti proses pendidikan di institut.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan akademik dan pendidikan vokasi.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
5. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah sumbangan (iuran) lain selain UKT yang dibayarkan mahasiswa jalur mandiri pada awal perkuliahan.
6. Rektor adalah pimpinan ISI Yogyakarta sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan akademik dan non akademik di ISI Yogyakarta untuk dan atas nama Menteri.

BAB II

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

Pasal 2

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap awal semester.

- (2) Besaran UKT mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam beberapa kelompok.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui SK Rektor setelah mendapat persetujuan Eselon I
- (4) Penetapan besaran UKT untuk setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sama bagi Mahasiswa pada setiap jalur penerimaan.
- (5) Penetapan kelompok besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Orang tua Mahasiswa; atau
 - c. Pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (6) Penetapan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (7) Besaran UKT setiap kelompok ditetapkan dengan 1 (satu) nilai nominal.
- (8) Persentase Mahasiswa yang dikenakan besaran UKT kelompok I dan kelompok II dan Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima di semua Program Studi.
- (9) Besaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
- (10) Besaran UKT bagi:
 - a. Mahasiswa kelas internasional;
 - b. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;
 - c. Mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi;
 - d. Mahasiswa asing;ditetapkan paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
- (11) Besaran UKT bagi mahasiswa program Magister dan Doktor ditentukan tersendiri melalui SK Rektor.
- (12) Dalam hal terjadi perubahan besaran BKT, besaran UKT akan disesuaikan dengan perubahan besaran BKT.

BAB III

PERUBAHAN UKT

Pasal 3

- (1) Rektor dapat memberikan perubahan UKT kepada Mahasiswa yang mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan keuangan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- (2) Dalam hal:
 - a. Mahasiswa paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/ sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester, atau

b. mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai,

mahasiswa diberikan pengurangan pembayaran UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

- (3) Dalam hal Mahasiswa sedang cuti kuliah pada semester berjalan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- (4) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan pimpinan institut sebelum semester berjalan. Permohonan cuti tidak bisa dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan pendaftaran ulang.
- (5) Dalam hal Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh satuan kredit semester (SKS) dan telah menempuh ujian tugas akhir serta menyelesaikan revisi/menunggu waktu wisuda, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
- (6) Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, Mahasiswa dapat mengajukan perubahan UKT.
- (7) Perubahan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Mahasiswa yang dalam kondisi:
 - a. orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia;
 - b. orang tua atau wali mahasiswa pensiun;
 - c. orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - d. orang tua atau wali mahasiswa mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja.
- (8) Perubahan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan hanya 1 (satu) kali selama masa studi dan berlaku mulai semester berikutnya sampai mahasiswa menyelesaikan studi
- (9) Jika dalam hal penghitungan besaran UKT terdapat:
 - a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

ISI Yogyakarta dapat menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap Mahasiswa.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Perubahan UKT kepada Rektor.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai dengan persetujuan orang tua atau wali mahasiswa.

- (3) Wali mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang yang menanggung biaya pendidikan mahasiswa dalam hal biaya kuliah tidak ditanggung oleh orang tua.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen atau bukti pendukung.
- (5) Dokumen atau bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen resmi atau berkaitan dengan jabatan yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Rektor atau pejabat yang berwenang dapat menolak pengajuan jika persyaratan dokumen pengajuan tidak lengkap.
- (7) Rektor atau pejabat yang berwenang dapat menolak pengajuan jika setelah evaluasi dinyatakan pemohon tidak layak untuk mendapatkan perubahan UKT.

BAB V

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

Pasal 5

- (1) IPI dikenakan kepada:
 - a. Mahasiswa yang masuk melalui seleksi Mandiri.
 - b. Mahasiswa kelas internasional;
 - c. Mahasiswa yang melalui jalur kerja sama;
 - d. Mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi;
 - e. Mahasiswa asing;
 - f. Mahasiswa program Magister dan Doktor
- (2) Besaran IPI terbagi dalam beberapa kelompok dan ditetapkan melalui SK Rektor.
- (3) Besaran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
- (4) Besaran IPI bagi mahasiswa program Magister dan Doktor ditentukan tersendiri melalui SK Rektor
- (5) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu.
- (6) Besaran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (7) IPI hanya dikenakan sekali dan dibayarkan pada saat registrasi sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada Rektor
- (2) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembebasan IPI;
 - b. pengurangan IPI; dan/atau
 - c. pembayaran secara mengangsur.

- (3) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (4) Mekanisme pengajuan permohonan keringanan IPI mengacu pada pasal (4).

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

- (1) Penetapan UKT dan IPI sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 5 ayat (2) berlaku bagi mahasiswa baru angkatan 2024 dan seterusnya.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro
Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003